



Implementation of Income Tax on Third Party Services at PT. Taspen (Persero) Manado

Mutiara Pertiwi Kroma^{1*}, Treesje Runtu², Sintje Rondonuwu³
Universitas Sam Ratulangi Manado

Corresponding Author: Mutiara Pertiwi Kroma kromamutiara@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax, Third Party Services, Income

Received : 03, September

Revised : 05, October

Accepted: 07, November

©2024 Kroma, Runtu, Rondonuwu:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tax provisions for third-party services in Indonesia are regulated by various tax regulations, including the Income Tax Act. The main points highlighted in this study include Articles 21, 23, and Article 4(2) on Income Tax. This study aims to investigate and examine how income tax is applied to third party service fees. This study was conducted in PT. Taspen (Persero) in Manado. This study used primary and secondary data types using a qualitative method of descriptive analysis. The results show that PT has high income tax on third-party services. Taspen targets Articles 21, 23 and Article 4(2) of the Income Tax Act. The calculations and deductions adhere to current regulations, with withholding rates of 2.5% and 5% for Article 21, 2% for Article 23, and 10% for Article 4, paragraph 2.

Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa-Jasa Pihak Ketiga pada PT. Taspen (persero) Manado

Mutiara Pertiwi Kroma^{1*}, Treesje Runtu², Sintje Rondonuwu³

Universitas Sam Ratulangi Manado

Corresponding Author: Mutiara Pertiwi Kroma kromamutiara@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Jasa Pihak Ketiga, Pendapatan

Received : 03, September

Revised : 05, Oktober

Accepted: 07, November

©2024 Kroma, Runtu, Rondonuwu:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Ketentuan perpajakan atas jasa pihak ketiga di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perpajakan, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pokok-pokok yang disoroti dalam penelitian ini meliputi Pasal 21, 23, dan Pasal 4(2) tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengkaji bagaimana pajak penghasilan diterapkan terhadap biaya jasa pihak ketiga. Penelitian ini dilakukan di PT. Taspen (Persero) di Manado. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder dengan menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT memiliki pajak penghasilan yang tinggi atas jasa pihak ketiga. Taspen menargetkan Pasal 21, 23, dan Pasal 4(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan dan pemotongan mematuhi peraturan saat ini, dengan tarif penahanan sebesar 2,5% dan 5% untuk Pasal 21, 2% untuk Pasal 23, dan 10% untuk Pasal 4, ayat 2.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan atas imbalan jasa pihak ketiga. Penelitian dilakukan di PT Taspen (Persero) yang berlokasi di Manado. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Taspen menerapkan pajak penghasilan atas jasa pihak ketiga sesuai dengan Pasal 21, 23, dan 4 (2) UU PPh. Perhitungan dan pemotongan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tarif pemotongan sebesar 2,5% dan 5% untuk Pasal 21, 2% untuk Pasal 23, dan 10% untuk Pasal 4 ayat 2. PT Taspen Manado merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jaminan hari tua, termasuk memberikan jaminan pensiun kepada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Kinerja keuangan PT Taspen (Persero) Manado diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan oleh penerapan pajak penghasilan atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga. Sebagai organisasi pengelola dana pensiun, kami secara aktif berinteraksi dengan berbagai penyedia jasa pihak ketiga dalam menjalankan aktivitasnya.

Ketentuan pajak untuk jasa pihak ketiga di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan pajak, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan. Poin-poin utama yang disoroti dalam penelitian ini mencakup Pasal 21, 23, dan Pasal 4(2) tentang Pajak Penghasilan. Karena perpajakan atas jasa pihak ketiga merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian bagi instansi pemerintah dan perusahaan yang menawarkan jasa tersebut, maka pemahaman yang menyeluruh atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sangat penting ketika mempertimbangkan kewajiban pajak yang berkaitan dengan jasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan pajak penghasilan atas pemasangan jasa pihak ketiga di PT TASPEN (Persero) Manado dan menilai apakah permintaan pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi sistem perpajakan internal di PT Taspen Manado dan mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki korespondensi perpajakan secara umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah sistem akuntansi yang komprehensif yang digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan utama dari akuntansi pajak adalah untuk menyusun laporan keuangan pajak, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah menyusun SPT. Selain itu, akuntansi pajak juga berperan dalam menghitung penghasilan yang dikenakan pajak (Sartono, 2021:2).

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dibebankan pada tambahan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, dan dapat meningkatkan kekayaan baik di dalam maupun di luar negeri. Pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan perorangan atau perusahaan selama tahun pajak (nurdiana dkk, 2022:28). Kewajiban pajak berlaku untuk semua kegiatan yang mengandung unsur pekerjaan. Pajak penghasilan dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak yang berlaku (Ningsih, dkk 2024:182). Penghasilan kena pajak berasal dari berbagai sumber, antara lain laba usaha, gaji, royalti, hadiah, dan bentuk penghasilan lainnya.

PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pajak ini berlaku untuk berbagai bentuk penghasilan seperti gaji, tunjangan, honorarium, dan imbalan lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan orang pribadi. Pajak ini dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan karyawan dan wajib menyetorkan hasil pemotongan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Beloan, dkk 2019: 24). Selain itu, pelaku ekonomi juga wajib menyerahkan bukti potong pajak di tempat, yang diberikan kepada karyawan sebagai bukti bahwa pajak telah dibayarkan.

PPh Pasal 23

Pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 21 UU PPh, diatur dalam Pasal 23 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Tujuan dari Pasal 23 adalah untuk mengizinkan pemberi penghasilan untuk memotong pajak terlebih dahulu atas penghasilan yang diterima oleh penerima yang dikategorikan dalam ketentuan ini. Sumber-sumber pajak penghasilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 23 mencakup berbagai entitas, termasuk instansi pemerintah, wajib pajak badan nasional, penyelenggara acara, bentuk usaha tetap, perwakilan badan usaha luar negeri, dan perorangan seperti akuntan, arsitek, tenaga kesehatan, notaris, pegawai negeri, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) tidak termasuk camat, pengacara, konsultan, dan pihak-pihak yang tidak dikenai pajak berdasarkan Pasal 23.

PPh Pasal 4 ayat 2

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 menetapkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak dan diterapkan dengan tarif tertentu. Pajak penghasilan final dicirikan sebagai pajak yang ketetapanannya dianggap selesai atau konklusif, artinya tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan terhadap jumlah kewajiban pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak (Siswanto, 2020: 21).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dengan mendeskripsikan situasi dan fenomena di suatu lapangan dan menghasilkan teori baru. Oleh karena itu data dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi langsung. Jenis Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan secara tertulis serta menganalisis hasil penelitian mengenai penerapan objek pajak penghasilan atas jasa pihak ketiga pada PT. Taspen (persero) Manado apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil Penelitian pada PT. Taspen (persero) Manado yang termasuk Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Tabel 1. PPh & Jasa-Jasa Pihak Ketiga PT. Taspen Manado Tahun 2023

Objek PPh	Pihak ketiga	Tarif PPh	Jasa Yang Diberikan
PPh 21	Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan	5%	Membantu persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya acara seperti panitia seminar, pelatihan, dan konferensi
	Instruktur senam	2,5%	Memberikan instruksi, mengawasi, dan memimpin sesi latihan senam bagi pegawai
	Penceramah atau Penasihat	2,5%	Memimpin ceramah dan ibadah kepada para pegawai baik itu ustad atau pendeta

PPh 23	Koperasi Kamandaka	2%	Memberikan jasa cetak formulir kepada perusahaan seperti formulir pengajuan klaim asuransi, formulir pendaftaran peserta, formulir Perubahan data peserta, formulir pelaporan, dll
	PT. Daikin Aircon	2%	Memberikan jasa pemasangan ac dan servis ac
	Kantor Pos	2%	Memberikan jasa pengiriman surat dari perusahaan seperti surat pemberitahuan klaim asuransi, surat konfirmasi data peserta, dll
PPh pasal 4 ayat 2	King Badminton	10%	Memberikan jasa sewa lapangan bulu tangkis untuk pegawai berolahraga
	Koni Tennis Indoor	10%	Memberikan jasa sewa lapangan tennis untuk pegawai berolahraga

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 atas Jasa Pihak Ketiga di PT Taspen (Persero) Manado berlaku sehubungan dengan pemotongan pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan jasa yang dibayarkan untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, pelatihan dan konferensi. Pajak ini umumnya dikenakan sebesar 5%, dihitung berdasarkan total biaya yang dibayarkan dikalikan 5%. Untuk instruktur senam, guru, atau konsultan, tarif pajak yang dikenakan pada pekerja tidak tetap adalah 50% dari DPP, dan kemudian 5% dalam bentuk pajak penghasilan. 27, 2023, dan Penghitungan PPh atas Jasa Profesi dan penghitungan majalah pembayaran untuk kegiatan keagamaan. Hal ini umumnya dilakukan oleh pegawai Manad de Pot Taspen (Percelo).

Tabel 2. Pengeluaran Kegiatan Rutin Tahun 2023

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	27/02/2023	Honor Penceramah	Rp.500.000
2	27/02/2023	Jamuan Kegiatan Keagamaan Rutin	Rp.600.000
		TOTAL	Rp.1.100.000

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Honor Profesi tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah Kotor	PPh 21	Jumlah bersih
1	Jasa honor penceramah	Rp.500.000	Rp.12.500	Rp.487.500
2	Jasa honor pendeta	Rp.500.000	Rp.12.500	Rp.487.500
3	Jasa honor instruktur senam	Rp.500.000	Rp.12.500	Rp.487.500

** PPh 21 didapat dari tarif PPh 21 sebesar 5% x DPP. DPP untuk pegawai tidak tetap sebesar 50% sehingga 5% x 50% = 2,5%*

Tabel 4. Jurnal Pembayaran Kegiatan Keagamaan Rutin Tahun 2023

Itm	D	PK	BusA	Account	Account short text	Amount	Text	Assignment
1	S	40	A601	612308101	BBN BINA BAPINROH	1.100.000	KEGIATAN KEAGAMAAN RUTIN	PLT MNGR USDM
						1.100.000		
3	H	50	A601	121030163	BRI KLR MANADO A601	1.087.500		20230228
2	H	50	A601	221100107	UTG Ps 21 WAPU PHK 3	12.500	PPh 21	PLT MNGR USDM
						1.100.000		
						0		

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa pihak ketiga Pada PT. Taspen (persero) Manado, biasanya muncul karena adanya pengadaan suatu jasa seperti pengadaan percetakan formulir yang didalamnya terdapat jasa cetak, pengadaan ac didalamnya ada jasa pemasangan ac sekaligus jasa service ac, adapun jasa pengiriman surat-surat dari Kantor Pos. Besarnya tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Taspen (persero) Manado adalah 2% dari jumlah bruto. PT. Taspen (persero) Manado pada tahun 2023 telah melakukan belanja modal untuk pengadaan percetakan formulir melalui Koperasi Kamandaka selaku vendor yang perhitungannya dan jurnal pembayarannya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Cetak Formulir Tahun 2023

Nama	NPWP	Jumlah Kotor	DPP	PPh 23 (2%)	Jumlah Bersih
Koperasi Kamandaka	02.701.197.2-8xx.00	28.440.000	28.440.000	568.800	27.871.200
		28.440.000	28.440.000	568.800	27.871.200

Tabel 6. Jurnal Pembayaran Pengadaan Percetakan Formulir Tahun 2023

Itm	D	PK	BusA	Account	Account short text	Amount	Text	Assignment
1	S	21	A601	1011460	KOPERASI KAMANDAKA	28.440.000	PENGADAAN PERCETAKAN FORMULIR...	TERLAMPIR
	S					28.440.000		
3	H	50	A601	121030163	BRI KLR MANADO_A601	27.871.200-	PENGADAAN PERCETAKAN FORMULIR...	TERLAMPIR
2	H	50	A601	221100201	UTG PPH PASAL 23	568.800-	UTANG PPH Ps 23	UTG PPH PASAL 23
	H					28.440.000-		
						0		

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Di PT. Taspen (Persero) Manado, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 diterapkan saat pemotongan atas penghasilan yang diterima terkait dengan jasa tertentu, seperti sewa lapangan tenis atau bulu tangkis. Setiap akhir pekan, karyawan PT. Taspen (Persero) Manado rutin melaksanakan kegiatan olahraga bersama, yang biasanya mencakup senam, tenis, dan bulu tangkis. Khusus untuk tenis dan bulu tangkis, kegiatan ini dijadwalkan setiap hari Rabu atau Kamis setelah jam kerja selesai. PT. Taspen (Persero) Manado menyewa lapangan untuk kegiatan olahraga dengan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Tabel di bawah ini menunjukkan rincian pengeluaran untuk kegiatan olahraga pada bulan Juni 2023, perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 terkait kegiatan olahraga rutin karyawan, serta jurnal pembayarannya.

Tabel 7. Pengeluaran Biaya Kegiatan Olahraga Per Juni 2023

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	16/06/2023	HONOR INSTRUKTUR SENAM	500.000
2	14/06/2023	SEWA LAPANGAN BADMINTON	170.000
3	21/06/2023	SEWA LAPANGAN BADMINTON	680.000
4	21/06/2023	JAMUAN OLAHRAGA	30.100
5	16/06/2023	JAMUAN OLAHRAGA	645.000
6	07/06/2023	SEWA LAPANGAN TENNIS	500.000
7	22/06/2023	SEWA LAPANGAN TENNIS	500.000
8	21/06/2023	SHUTTLECOCK	220.000
9	25/06/2023	SHUTTLECOCK	220.000
		TOTAL	3.465.100

Tabel 7 menunjukan pengeluaran kotor untuk biaya kegiatan olahraga PT. Tapsen (persero) Manado periode juni 2023 dimana pada tanggal 16 juni 2023 pengeluaran yang harus dibayarkan kepada honor instruktur senam sebesar Rp.500.000 belum termasuk tarif PPh. Untuk tanggal 14 juni 2023 dan 21 juni 2023 PT. Taspen menyewa lapangan badminton dengan pengeluaran kotor Rp.850.000. Pada tanggal 16 juni 2023 dan 21 juni 2023 PT. Taspen mengeluarkan uang sejumlah Rp.675.000 untuk jamuan olahraga. Pada tanggal 07 juni 2023 dan 22 juni 2023 Pt. Taspen menyewa lapangan tennis sejumlah Rp.1.000.000. Untuk tanggal 21 juni 2023 dan 25 juni 2023 PT. Taspen membeli shuttlecock atau bola bulu tangkis sejumlah Rp.440.000. jadi, pengeluaran kotor PT. Taspen (persero) Manado untuk biaya kegiatan olahraga pada bulan juni 2023 sebesar Rp.3.465.100

Tabel 8. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Sewa Lapangan Per Juni 2023

Keterangan	Jumlah kotor	PPh 4 ayat 2 (10%)	Jumlah bersih
Pembayaran sewa lapangan	Rp.1.850.000	Rp.185.000	Rp.1.665.000
Total	Rp.1.850.000	Rp.185.000	Rp.1.665.000

Tabel 9. Jurnal Pembayaran Kegiatan Olahraga Rutin Perusahaan Per Juni 2023

Itm	D	PK	BusA	Account	Account short text	Amount	Text	Assignment
1	S	40	A601	612308102	BBN BINA BAPORSENI	3.465.100	OLAHRAGA RUTIN KARYAWAN	PLT. MNGR USEM
						3.465.100		
4	H	50	A601	121030163	BRI KLR MANADO_A601	3.267.600-		20230627
2	H	50	A601	221100107	UTG Ps 21 WAPU PHK 3	12.500-	PPh 21	PLT. MNGR USEM
3	H	50	A601	221100801	UTG PPh PASAL 4 (2)	185.000-	PPh 4(2)	PLT. MNGR USEM
						3.465.100-		
						0		

PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Pasal 21

PT Taspen (Persero) Manado telah melakukan analisis data dan selanjutnya melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait PPh Pasal 21, PT Taspen (Persero) Manado mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ 2016 yang mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 21 telah disesuaikan dengan tarif yang tertera pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, sebagaimana telah diubah dengan UU KUP. Kisaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berlaku dari Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%, yang khusus berlaku untuk pembayaran honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan jasa penyelenggaraan atau penyelenggaraan acara.

Begitu pula dengan honorarium untuk dosen, pendeta, dan instruktur senam, sebagaimana diatur dalam PDJ No. PER-16/PJ/2016, tarif PPh Pasal 21 ditetapkan sebesar 5%, yang kemudian dikalikan 50% dari Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang melakukan pekerjaan bebas. "Atas pembayaran yang dilakukan atas jasa yang diberikan oleh dosen, pendeta, dan instruktur senam yang tergolong sebagai pegawai tidak tetap, maka tarif PPh Pasal 21 yang berlaku adalah sebagai berikut:". Tarif Pemotongan = $5\% \times 50\% = 2,5\%$ dari penghasilan bruto. Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah: Tarif PPh Pasal 21 = $2,5\% \times \text{Jumlah Bruto Pembayaran Jasa}$.

Pada hasil penelitian untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Taspen (persero) Manado melakukan pengeluaran untuk kegiatan keagamaan rutin pada tanggal 27 februari 2023 sejumlah Rp.1.100.000 yang didalamnya ada pembayaran jasa untuk honor penceramah sejumlah Rp.500.000 dan pembayaran jamuan sejumlah Rp.600.000 yang dikenakan tarif PPh 21 sebesar 2,5%

$$\text{Tarif PPh Pasal 21} = 2,5\% \times \text{Rp.500.000}$$

$$\text{Tarif PPh Pasal 21} = \text{Rp.12.500}$$

$$\text{Tarif PPh Pasal 21} = \text{Rp.500.000} - \text{Rp.12.500}$$

$$\text{Tarif PPh Pasal 21} = \text{Rp.487.500}$$

Jadi, Jumlah bersih yang harus dibayarkan PT. Taspen (persero) Manado untuk jasa honor penceramah sejumlah Rp.487.500. "Penghitungan ini mengacu pada ketentuan pajak yang berlaku."

Pajak Penghasilan Pasal 23

Untuk PPh Pasal 23, PT Taspen (Persero) Manado telah melakukan perhitungan dan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan ini mengatur bahwa penghasilan yang berasal dari bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan, yang dibayarkan kepada badan usaha yang bukan merupakan pemotong pajak, dikenai tarif PPh yang bersifat final sebesar 2% dari jumlah bruto. Jasa-jasa yang diberikan oleh vendor kepada PT. Taspen (Persero) Manado, seperti jasa cetak formulir, jasa pemasangan ac atau servis ac dan jasa pengiriman surat termasuk dalam kategori penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Saat pengadaan percetakan formulir, PT. Taspen (persero) Manado telah melakukan pembayaran terhadap Koperasi Kamandaka selaku vendor yang bekerja sama sejumlah Rp.27.871.200 dari jumlah tersebut PT. Taspen (persero) Manado telah memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% atau sejumlah Rp.568.800. Pemotongan ini dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan, selain untuk memenuhi kewajiban perusahaan sebagai pemotong PPh 23, PT. Taspen (persero) Manado melakukan pemotongan PPh Pasal 23 juga untuk memastikan bahwa vendor telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari risiko terkait potensi tunggakan pajak di kemudian hari serta membantu pemerintah dalam upaya pengumpulan penerimaan pajak.

Pada hasil penelitian untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Taspen (persero) Manado melakukan pengeluaran untuk pengadaan percetakan formulir berupa formulir pengajuan klaim asuransi, formulir pendaftaran peserta, formulir perubahan data peserta, formulir pelaporan, dan sebagainya melalui Koperasi Kamandaka pada tahun 2023 sejumlah Rp.28.440.000, pembayaran untuk jasa cetak formulir ini dikenakan tarif PPh 23 sebesar 2%.

$$\text{Tarif PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp.28.440.000}$$

$$\text{Tarif PPh Pasal 23} = \text{Rp.568.800}$$

$$\text{Tarif PPh Pasal 23} = \text{Rp.28.440.000} - \text{Rp.568.800}$$

$$\text{Tarif PPh Pasal 23} = \text{Rp.27.871.200}$$

Jadi, Jumlah bersih yang harus dibayarkan PT. Taspen (persero) Manado untuk jasa cetak formulir sejumlah Rp.27.871.200

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Sehubungan dengan PPh Pasal 4 ayat 2, PT Taspen (Persero) Manado telah melakukan perhitungan dan pemotongan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Peraturan ini mengatur bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan, termasuk di dalamnya adalah lapangan bulutangkis dan berbagai fasilitas olahraga lainnya. Tarif PPh yang berlaku untuk penghasilan dari persewaan tersebut adalah 10%. Tarif ini bersifat final, yang berarti tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total penghasilan kena pajak, dengan cara menghitung tarif 10% dari jumlah penghasilan bruto yang diperoleh dari persewaan. Pada tabel 7. bisa dilihat pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada bulan juni tahun 2023 Untuk biaya kegiatan olahraga PT. Taspen (persero) Manado. Tanggal 14 juni 2023 dan 21 juni 2023 perusahaan menyewa lapangan badminton sedangkan tanggal 07 juni 2023 dan 22 juni 2023 perusahaan menyewa lapangan tenis. Perhitungan yang dilakukan untuk periode juni 2023 adalah sebagai berikut:

Biaya sewa lapangan = Rp.170.000 + Rp.680.000 + Rp.500.000 + Rp.500.000

Biaya sewa lapangan = Rp.1.850.000

Tarif PPh Pasal 4(2) = 10% x Jumlah Bruto Pembayaran

Jasa Tarif PPh Pasal 4(2) = 10% x Rp.1.850.000

Tarif PPh Pasal 4(2) = Rp.185.000

Tarif PPh Pasal 4(2) = Rp.1.850.000 - Rp.185.000

Tarif PPh Pasal 4(2) = Rp.1.665.000

Dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan jasa sewa lapangan pada bulan juni 2023 yang harus dibayar PT. Taspen (pesero) Manado sejumlah Rp.1.665.000 yang diperoleh dari Rp. 1.850.000 dikurangkan dengan potongan PPh pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp.185.000. Perhitungan tersebut telah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan PT. Taspen (persero) manado dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai penerapan pajak penghasilan jasa pihak ketiga pada PT Taspen (Persero) Manado, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada PT Taspen (Persero) Manado, pajak penghasilan atas jasa pihak ketiga terdiri dari Pasal 21 UU PPh, Pasal 23 UU PPh, dan Pasal 4 ayat 4 UU PPh.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk jasa pihak ketiga PT Taspen (Persero) Manado diterapkan sesuai dengan pajak yang berlaku. 16/PJ/2016 nomor reguler. Taspen menggunakan PP sebesar 5% untuk membayar seminar, panitia pelatihan, peserta rapat dan anggota. Demikian pula dengan tarif instruktur, pendeta, dan instruktur senam sebesar 2,5% dari tarif PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pihak Ketiga di PT Taspen (Persero) Manado diterapkan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang Berlaku, di mana PT Taspen menggunakan tarif sebesar 2% dari jumlah keseluruhan apabila menggunakan jasa pemasok pada umumnya, seperti jasa percetakan formulir, jasa pemasangan atau pemeliharaan AC, dan jasa pos.
4. Pasal 4 ayat 2 tentang pajak penghasilan atas jasa pihak ketiga kepada PT Taspen (Persero) Manado diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan dimana PT Taspen menggunakan tarif pajak penghasilan sebesar 10%, definitif untuk persewaan lapangan bulu tangkis dan tenis. Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

PENELITIAN LANJUTAN

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambah proses penyeteroran hingga pelaporan untuk objek Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dalam menganalisis penerapan jasa-jasa pihak ketiga pada objek Penelitian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, K., Mulyana, A., Himawan, I. S., Juwita, R., Yuniawati, R. I., Dewi, K. I. K., ... & Susanti, E. (2022). Pengantar Akuntansi. Tohar Media.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyeteroran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(1), 1869-1880.
- Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Effendy, F. R., & Mariana, L. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Sewa Tanah Dan/Bangunan Pada Pt. Angkasa Pura I (Persero) Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 265-277.
- Eko Hadi Siswanto, & Deden Tarmidi (2020). *Akuntansi Pajak Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada

- Hakim, M. B., Hidayatullah, T. B., Winarsih, T., & Suyanto, U. Y. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 999- 1008.
- KEP - 227/PJ./2002. Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.
- Kieso, Weydgandt,& Warfield. (2020). Intermediate Accountig: Ifrs Edition Fourth Edition. United States: Wiley.
- Mahardika, I. (2023). Akuntansi Sebuah Pengantar.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Prakoso, K. B (2018). Peran tax accounting dalam bisnis dan perpajakan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEP) 3(2), 78-85
- Pratiwi, A. P., & Hidayati, W. N. (2020). Akuntansi Perpajakan.
- Puri Mahestyanti, B. J. (2018). The Determnants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs:Experimental Approach. Etikonomi.
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Cv. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papu. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 16(2), 2021, 157-168
- Sarjono, B. (2021). Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan Spt Tahunan. Jurnal Bisnis Terapan, 5(2), 257-270.
- Sartono, S. E., & Ak, M. A. (2021). Akuntansi Perpajakan. PT Human Persona Indonesia.
- Siswanto, S. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Guna Memperoleh Penghematan Pajak (Tax Saving) Atas Penghasilan Karyawan dan Laba Fiskal Pada PT. Pacific Asia Jaya (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Siti Nurhayanah, G. G. (2022). Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: evidence from Indonesia. Cogent Business & Management.
- Stephan Muehlbacher, A. H. (2023). Declaring income versus declaring taxes in tax compliance experiments: Does the design of laboratory experiments affect the results? Economic and Political Studies.
- Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.

- Suyatmin Waskito Adi, A. W. (2022). Analysis of the Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filling on Taxpayer Compliance (Empirical Study . Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 376-385
- Tumanggor, A. H. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(2), 251-258.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PajakPenghasilan